

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori-Teori yang Berkaitan dengan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum

#### 1. Pernikahan

##### a. Pengertian Pernikahan

Kata “perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa berarti memulai sebuah keluarga, mengadakan hubungan seksual, atau mengadakan persetubuhan dengan lawan jenis. Pernikahan merupakan istilah yang berakar dari kata “nikah” yang berarti berkumpul, bertemu, dan melakukan aktivitas seksual. Istilah pernikahan sering digunakan untuk menggambarkan hubungan biologis.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasarkan adanya rasa saling suka dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh kedua pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk dapat menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga antara satu dengan yang lain memiliki rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”  
(Q. S. Adz-Dzariyat ayat 49).<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa terjadinya perkawinan akan menjadikan kuatnya ikatan lahir dan batin antara laki-laki

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2008), 8

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2008), 8

<sup>3</sup> Qur’an dan Terjemahannya, Surat Adz-Dzariyat Ayat 49, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 765

dan perempuan, sehingga dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi dan dilimpahi kebahagiaan.<sup>4</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* hukum nikah berbeda tergantung kondisinya, yaitu sebagai berikut: ketika seseorang yang telah mampu, yang akan memberikan kekuatan iman kepada penciptanya, dan dapat terselamatkan dari perbuatan zina, hal ini dapat terwujud dengan cara menikah maka hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang berada dalam keadaan tersebut. Ketika seseorang yang lemah dalam melaksanakan bahtera rumah tangga, seperti masih mengalami kesulitan ekonomi atau nafkah, baik nafkah lahir semisal tempat tinggal untuk istrinya dan nafkah batin, maka orang dalam keadaan ini dianggap haram menikah.

Seseorang yang sudah mampu namun didalam dirinya masih dapat dikendalikan dan belum adanya keinginan menikah maka hukumnya sunnah menikah. Sedangkan bagi orang yang tidak ada kendala baginya untuk melangsungkan pernikahan dan nafsu untuk menikah belum membahayakan maka hukumnya adalah makruh.<sup>6</sup> Uraian ini menjelaskan adanya berbagai keadaan yang akhirnya menimbulkan hukum yang berbeda-beda, seperti wajib, sunnah, makruh, dan haram, sesuai dengan *maslahat* dan *mafsadat*.

b. Rukun dan Syarat dalam Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang wajib (harus) ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Sehingga rukun nikah dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus ada dan harus terpenuhi saat melangsungkan pernikahan.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam).

<sup>6</sup> H S A Al-Hamdani, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, 8.

- 1) Adanya kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan
- 2) Ada wali dari pihak mempelai perempuan. Jika tidak ada wali nikah dari calon mempelai perempuan, maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah.
- 3) Adanya dua orang saksi. Kedua saksi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.
- 4) *Sighat* akad nikah. Merupakan bentuk ucapan ijab dan kabul, ijab akan diucapkan oleh wali atau yang menjadi wakil nikah dari mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah jawaban yang diucapkan oleh calon suami sebagai jawaban ijab yang dilakukan oleh wali nikah.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksud dengan syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, namun tidak dari hakikat pernikahan. Syarat merupakan hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat dalam pernikahan ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada dalam setiap rukun nikah, yaitu:

- 1) Syarat bagi calon suami
  - a) Beragama Islam
  - b) Bukan mahram dari calon istri
  - c) Tidak dalam keadaan terpaksa
  - d) Sudah ada kejelasan bahwa laki-laki ini yang akan dinikahi, dan memiliki identitas yang jelas
  - e) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram, baik haji maupun umrah
  - f) Tidak memiliki empat orang istri.
- 2) Syarat bagi calon istri
  - a) Beragama Islam
  - b) Tidak memiliki hubungan sedarah dengan calon suami, tidak memiliki suami, dan tidak sedang dalam masa *Iddah*.
  - c) Orang merdeka (bukan budak)
  - d) Sudah ada kejelasan bahwa perempuan tersebutlah yang akan dinikahi, dan tidak *khuntsai* (banci)
  - e) Tidak dalam keadaan terpaksa
  - f) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram, baik haji maupun umrah.

---

<sup>7</sup> Tihami & Sahrani, *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12

- 3) Syarat bagi wali nikah
  - a) Laki-laki
  - b) Beragama Islam
  - c) Sudah baligh atau sudah dewasa
  - d) Berakal sehat
  - e) Memiliki hak perwalian atas perempuan yang akan dinikahkan
  - f) Bersifat adil
  - g) Tidak cacat (tuli dan buta)
  - h) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram, baik haji maupun umrah
  - i) Memahami bahasa yang digunakan saat ijab kabul.<sup>8</sup>
- 4) Syarat bagi dua orang saksi
  - a) Saksi minimal dua orang
  - b) Laki-laki
  - c) Beragama Islam
  - d) Merdeka (bukan budak)
  - e) Memiliki sifat yang adil
  - f) Dalam kondisi yang sehat dan tidak cacat (buta dan tuli)
- 5) Syarat ijab kabul (shigat)
  - a) Shigat adalah suatu bentuk ucapan yang dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang ketika akan melakukan akad dalam pernikahan, yaitu: calon mempelai, wali nikah, dan kedua orang saksi nikah.
  - b) Menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau dan lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.
- c. Tujuan dalam pernikahan
 

Tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjalankan sunah rosul, untuk mendapatkan keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih antara pasangan suami istri tersebut.<sup>9</sup> Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

---

<sup>8</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13

<sup>9</sup> Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makasar: Alauddin Press, 2010), 27

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara kumpul kebo, berzina dan lain sebagainya yang telah jelas dilarang oleh agama.

Dalam Islam, tujuan pernikahan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Beberapa tujuan utama pernikahan dalam pandangan Islam melibatkan.

- 1) Ibadah (Ibadah). Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam. Dengan membentuk keluarga yang sah dan harmonis, pasangan Muslim dianggap menjalankan kewajiban agama mereka dan mencari ridha Allah. Selain itu juga suatu ibadah panjang yang diperintahkan Allah SWT dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
- 2) Pemeliharaan Keturunan (Pemuliaan Umat). Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah pemeliharaan keturunan. Pemuliaan umat dan keturunan yang baik dianggap sebagai kontribusi positif terhadap masyarakat dan pengembangan umat Islam.
- 3) Penghormatan dan Perlindungan. Pernikahan memberikan penghormatan dan perlindungan kepada pasangan. Dalam ikatan pernikahan, pasangan diharapkan saling menghormati, melindungi, dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan dan kesulitan.
- 4) Mencegah Perzinaan. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menghindari perzinaan. Dengan menikah, hubungan antara pasangan menjadi sah dan diakui oleh masyarakat, sehingga mencegah perbuatan yang diharamkan seperti hubungan seksual di luar pernikahan.
- 5) Mencapai Kesempurnaan dan Keseimbangan Hidup. Islam mengajarkan bahwa pernikahan membawa kedamaian, cinta, dan keseimbangan dalam hidup. Pasangan diharapkan untuk saling melengkapi, membantu satu sama lain dalam perkembangan spiritual dan moral, serta membentuk kehidupan yang seimbang dan harmonis.
- 6) Pengelolaan Harta dan Kekayaan. Pernikahan memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan bersama harta dan kekayaan. Pasangan diharapkan untuk saling bekerja sama dalam mengelola dan menggunakan harta mereka dengan bijaksana.

7) Pengembangan Pribadi dan Sosial. Pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk pengembangan pribadi dan sosial. Pasangan saling membantu dalam pengembangan diri, pendidikan, dan kemajuan sosial.<sup>10</sup>

Menurut Imam Al Ghozali menjelaskan tujuan dari pernikahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dapat memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembaangkan suku-suku bagi manusia.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluriah dalam hidup manusia, dan dapat memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 3) Dapat membentuk dan mengatur rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang.
- 4) Dapat menumbuhkan rasa bersungguh-sungguh untuk mencari rizki yang halal.
- 5) Dapat memperbesar rasa tanggung jawab antara suami istri.<sup>11</sup>

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Pernikahan diatur sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ini mencakup aspek fisik (lahir) dan aspek emosional atau spiritual (batin) antara kedua pasangan.
- 2) Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Ini menunjukkan bahwa pernikahan diakui sebagai fondasi dari sebuah keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.

---

<sup>10</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 2

<sup>11</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 39

- 3) Pernikahan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan keberlanjutan. Pasangan diharapkan untuk membangun hubungan yang tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga memiliki ketahanan jangka panjang.
- 4) Pernikahan dalam kerangka undang-undang ini dilihat sebagai institusi yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 5) Terwujudnya cita-cita kemanusiaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, terciptanya keluarga yang sejahtera melalui kasih sayang, dan diperbolehkannya meninggalkan anak sah dalam masyarakat sesuai aturan syariah.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini dijelaskan bahwa antara suami istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan dalam lingkungan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Dalam lingkungan keluarga suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berperan untuk mengurus kepentingan yang ada dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 30 dan 31 yang menyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan dalam pasal 31 menjelaskan bahwa (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah, karena akan memiliki pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Pernikahan membawa berbagai hikmah atau manfaat, baik secara individu maupun sosial. Berikut adalah beberapa hikmah pernikahan:

- 1) Pernikahan merupakan sarana alami yang optimal dan tepat untuk membimbing dan memuaskan dorongan

---

<sup>12</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet 1, 43.

seksual. Pernikahan dapat menyegarkan badan, menyejukkan jiwa, melindungi mata dari pemandangan terlarang dan memberikan ketenangan saat menikmati hal-hal yang berharga.

- 2) Pembentukan Keluarga Yang Stabil. Pernikahan membentuk dasar untuk keluarga yang stabil. Dalam keluarga yang bahagia dan seimbang, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- 3) Peningkatan Kesejahteraan Emosional. Pasangan dalam pernikahan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Keberadaan pasangan untuk saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan hidup dapat meningkatkan kesejahteraan emosional.
- 4) Kemajuan Spiritual dan Moral: Pernikahan dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan spiritual dan moral. Pasangan dapat saling membimbing dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika.
- 5) Pemeliharaan Keturunan dan Generasi Penerus. Pernikahan memberikan landasan untuk pemeliharaan keturunan dan keberlanjutan garis keturunan. Anak-anak yang lahir dalam ikatan pernikahan dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik.
- 6) Pembagian Tanggung Jawab. Pernikahan melibatkan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri. Ini menciptakan kerjasama dalam mengelola kehidupan sehari-hari, termasuk aspek keuangan, pekerjaan rumah tangga, dan pengasuhan anak.
- 7) Perlindungan Hukum. Pernikahan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dalam hal hak dan kewajiban. Hal ini termasuk hak waris, hak asuransi, dan perlindungan hukum lainnya.
- 8) Dukungan Finansial dan Ekonomi. Pernikahan dapat menyediakan dukungan finansial dan ekonomi. Pasangan dapat bekerja sama dalam mengelola sumber daya keuangan dan membangun kestabilan ekonomi keluarga.
- 9) Peningkatan Kesehatan Mental dan Fisik. Kehidupan pernikahan yang sehat dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental dan fisik. Dukungan emosional dari pasangan dapat membantu mengatasi stres dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

- 10) Pertumbuhan Pribadi dan Perkembangan. Pernikahan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan. Pasangan dapat saling memotivasi dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan pribadi dan bersama.
- 11) Peningkatan Kualitas Hidup: Secara keseluruhan, pernikahan dapat meningkatkan kualitas hidup secara holistik. Kehidupan yang berarti, penuh kasih, dan penuh pengertian dapat dihasilkan melalui hubungan pernikahan yang sehat.
- 12) Pernikahan mempunyai dampak positif, antara lain mempererat ikatan kekeluargaan, rasa cinta abadi satu sama lain, dan mempererat ikatan komunal yang diridhoi, dijaga, atau diperkuat dalam Islam. Masyarakat yang saling mendukung dan mencintai adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>13</sup>

## 2. Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau disebut juga dengan pernikahan dibawah umur terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Arti pernikahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal (1) adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup> Sedangkan Dini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pagi sekali, belum waktunya”. Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pasangan yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Menurut pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh satu pasangan yang belum cukup umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai

---

<sup>13</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 19-20

<sup>14</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. KIARA SCIENCE, 2015), 44

pernikahan dini.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>16</sup>

Jadi Pernikahan dini merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah batas usia pernikahan yang dianggap wajar menurut standar hukum atau budaya. Batas usia pernikahan bervariasi di seluruh dunia dan sering kali diatur oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesiapan fisik dan mental para calon pengantin. Pernikahan dini dapat menimbulkan risiko kesehatan fisik dan mental karena calon pengantin mungkin belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan, termasuk pengasuhan anak. Pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif pada pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan sosial calon pengantin, terutama perempuan. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pendidikan mereka atau menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi.<sup>17</sup>

b. Batasan Usia Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang

Dalam negara Indonesia telah mengatur ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang dilihat dan dipelajari didalamnya secara teliti mengenai ketentuan dan aturan dalam pernikahan. Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.

---

<sup>15</sup> Mubasyaroh, Jurnal, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (IAIN Kudus, Desember 2016), 12

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

<sup>17</sup> Rahmatiah HI, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, Dalam Jurnal Al Daulah, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, 149

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mengkhawatirkan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>18</sup>

Produk dari KHI merupakan sekumpulan materi yang ada pada agama Islam yang telah dimodernisasi sebagai produk anak bangsa yang dituliskan dalam bentuk pasal dan ayat yang berjumlah 229 pasal yang terdiri dari 3 kelompok materi yaitu Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan (44 pasal), Hukum Perwakafan (14 pasal). Usia minimal yang dijelaskan dalam KHI pasal 15 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun ketentuan ini tidak berjalan sendiri, melainkan diperkuat dengan adanya ketentuan izin orang tua atau wali atau persetujuan dari kedua calon mempelai. Sedangkan apabila tidak adanya persetujuan tersebut maka dapat dimintakan di pengadilan.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa boleh dan tidaknya perkawinan yang disebabkan oleh usia adalah tergantung pada izin yang dimintakan di Pengadilan Agama.

#### c. Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam

Pandangan para Fuqaha terhadap pernikahan dini dalam keputusan *ijma'* ulama' komisi se Indonesia pada tahun 2009 menyatakan bahwa dalam literature fiqh Islam tidak terdapat

<sup>18</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 1995), 67

ketentuan yang secara jelas mengatur tentang batas umur pernikahan, baik itu batas minimal maupun batas maksimal. Namun hikmah dalam perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, dan untuk mendapatkan keturunan, hal ini dapat dicapai ketika pasangan calon mempelai telah memiliki kesiapan dan kematangan baik secara ekonomi, psikis, fisik, kesiapan proses reproduksi, dan mental dari kedua calon mempelai.<sup>20</sup>

Islam mendorong pernikahan bagi mereka yang menginginkan dan siap secara lahir dan batin. Pernikahan dianggap sebagai bagian dari sunnah (tindakan yang dianjurkan) Rasulullah dan merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan keberlanjutan umat. Persiapan secara lahir dan batin dianggap penting sebelum seseorang memasuki kehidupan pernikahan. Persiapan lahir melibatkan kesiapan fisik dan material, sementara persiapan batin mencakup kesiapan mental dan emosional. Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar memenuhi keinginan seksual, tetapi juga melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Kedua pasangan diharapkan untuk saling menghormati, mendukung, dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Pernyataan tersebut mencatat bahwa Islam tidak memberikan batasan umur yang ideal untuk pernikahan. Ini mencerminkan bahwa dalam Islam, kecocokan untuk menikah lebih didasarkan pada kesiapan lahir dan batin ketimbang hanya batasan usia tertentu. Wali (walinya), yang bisa menjadi ayah atau wali yang ditunjuk, memiliki peran dalam menikahkan anaknya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia baligh (mencapai kematangan fisik dan mental).<sup>21</sup>

Menurut pandangan Fuqaha, pernikahan dini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- 1) Pernikahan dini dianggap diperbolehkan menurut pandangan fuqaha. Hal ini dapat merujuk pada ketidakadanya batasan usia tertentu dalam Islam untuk

---

<sup>20</sup> Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35

<sup>21</sup> Mukti Ali, *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 91

menikah, dengan penekanan pada kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Meskipun pernikahan dini diperbolehkan, penting untuk berhati-hati terhadap timbulnya dharar atau kerusakan. Dharar dapat muncul dalam konteks pernikahan dini jika hubungan badan dilakukan pada usia yang sangat muda dan dapat merugikan salah satu atau kedua pasangan. Prinsip-prinsip hukum Islam secara umum menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan individu. Jika hubungan badan pada usia yang sangat muda dapat berpotensi merugikan, maka dapat dianggap sebagai tindakan yang perlu dihindari.

- 2) Menurut pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al Asham, menyatakan bahwa pernikahan dini hukumnya terlarang secara mutlak.<sup>22</sup>

Yang dijadikan dasar dari argument tersebut adalah hadist tentang pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah. Pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Nabi Muhammad menikahi Aisyah dikarenakan adanya wahyu dari Allah SWT yang datang melalui mimpi yang dialaminya berulang kali. Allah SWT menyuruh Nabi untuk menikah adalah karena untuk kemaslahatan, hal tersebut karena Aisyah merupakan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga Aisyah dapat merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>23</sup>

Fiqih Islam tidak secara spesifik menyebutkan batasan usia minimum untuk menikah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam agama terkait dengan usia pernikahan. Persyaratan umum seperti baligh, berakal sehat, dan mampu memberikan persetujuan merupakan kriteria yang dikenal dan diakui dalam Islam. Ini mencerminkan pentingnya kesiapan mental dan fisik seseorang sebelum memasuki

---

<sup>22</sup> Heru Susetyo, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legalisasi dan Harmonisasi dalam Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 22

<sup>23</sup> Muhamad Abror, *Kisah Pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah di Bulan Syawal*, 8 Mei, 2022, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-pernikahan-rasulullah-dan-siti-aisyah-di-bulan-syawal>

kehidupan pernikahan. Meskipun fiqih tidak menentukan batasan usia, pernyataan tersebut menyoroti bahwa pernikahan lebih baik dilakukan ketika seseorang telah mencapai umur yang cukup dan matang. Hal ini mencakup kematangan secara mental, fisik, psikis, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya.<sup>24</sup>

d. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Ketika seseorang melangsungkan pernikahan dini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Hamil diluar nikah

Salah satu faktor yang menjadi alasan pasangan yang masih dibawah umur melakukan pernikahan dini adalah karena kehamilan di luar nikah mengacu pada kondisi di mana seorang perempuan mengandung dan belum menikah. Situasi ini dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan atau dalam konteks yang dianggap tidak sah dalam norma sosial atau agama tertentu. Kehamilan di luar nikah mengacu pada kondisi di mana seorang perempuan mengandung dan belum menikah. Situasi ini dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan atau dalam konteks yang dianggap tidak sah dalam n Stigma sosial terkait dengan kehamilan di luar nikah bisa mendorong pasangan untuk menikah guna menghindari penghakiman masyarakat. Norma sosial atau agama tertentu. Norma-norma sosial atau budaya yang mendukung atau menekan perkawinan setelah kehamilan di luar nikah dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dengan cepat.

Orang tua lalai dalam mengawasi anak, dan anak cenderung menghabiskan waktu bersama semua orang tanpa membedakan antara teman dekat dan pacar, sehingga dapat menyebabkan anak melakukan hal-hal buruk. Anak-anak dieksploitasi untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan oleh orang tua yang kurang pengawasan dan kontrol, karena mereka cenderung bereksperimen dengan hal-hal yang hanya mereka lihat di masa remaja.

---

<sup>24</sup> Heru Susetyo, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legalisasi dan Harmonisasi dalam Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 22

Tekanan ekonomi atau ketidakstabilan finansial dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dengan cepat, terutama jika pasangan berpikir bahwa pernikahan akan memberikan dukungan ekonomi yang lebih baik. Dalam masyarakat yang menganut norma, aktivitas seksual di luar nikah tidak dibenarkan. Hal ini merupakan bentuk perilaku yang dianggap menyimpang dan dapat merugikan nilai-nilai yang ada di masyarakat.<sup>25</sup>

2) Faktor ekonomi

Penting untuk memahami bahwa pernikahan dini yang didorong oleh faktor ekonomi dapat memiliki konsekuensi serius terhadap perkembangan individu, kesejahteraan keluarga, dan generasi mendatang. Solusi untuk mengatasi pernikahan dini yang berbasis faktor ekonomi melibatkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, menciptakan peluang pekerjaan yang lebih baik, dan memberikan dukungan kepada mereka yang menghadapi kesulitan finansial. Ini juga dapat melibatkan program-program yang mendukung pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian ekonomi, dapat mendorong orang untuk mencari solusi cepat, dan pernikahan mungkin dianggap sebagai cara untuk mendapatkan stabilitas finansial. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas atau peluang pekerjaan yang baik dapat membuat individu lebih cenderung melihat pernikahan sebagai cara untuk meningkatkan status ekonomi mereka, terutama jika mereka tidak memiliki alternatif yang jelas.

Kondisi keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan mungkin merasa tekanan untuk menikah pada usia yang lebih muda sebagai cara untuk membagi beban ekonomi dan mendapatkan dukungan finansial dari pasangan. Status keuangan orang tua yang lemah menyebabkan mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua sering kali memilih pasangan kaya yang mampu

---

<sup>25</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182

menyeimbangkan kewajiban finansial dan pribadi, yang dapat membuat hidup lebih mudah bagi pasangan tersebut. Jika anak tersebut terlalu muda untuk menghidupi dirinya sendiri, langkah terakhirnya adalah mengawinkan keturunannya dan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi nikah.

3) Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, karena semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan anggota keluarga maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap cara pandang dan berpikir seseorang. Jika orang tua mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi maka akan lebih besar kemungkinannya untuk mengarahkan anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi. Sebab, menurut orang tua, tingkat pendidikan yang tinggi menjadikan anak kompeten, mampu membangun keluarga harmonis, berpikir kritis, dan memperoleh kebijaksanaan. Tingkat pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pola pikir dan nilai-nilai yang mereka ajarkan kepada anak-anak. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi mungkin cenderung memberikan nilai-nilai yang menekankan pentingnya pendidikan dan perkembangan pribadi. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi mungkin lebih cenderung memandang pernikahan sebagai langkah yang sebaiknya diambil setelah anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka mungkin melihat kesiapan dalam membentuk keluarga yang harmonis sebagai hasil dari pendidikan yang komprehensif. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi mungkin meyakini bahwa pendidikan dapat memberikan kebijaksanaan dan kemampuan berpikir kritis kepada anak-anak mereka. Mereka mungkin percaya bahwa ini adalah kualitas penting dalam membangun hubungan dan mengelola kehidupan keluarga.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 120

#### 4) Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua dapat muncul karena ketidaksesuaian hubungan anak dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai agama yang dianut oleh keluarga. Beberapa keluarga mungkin memiliki pandangan yang ketat terkait dengan batasan-batasan dalam hubungan sebelum pernikahan. Orang tua sering kali mengajarkan nilai-nilai etika dan moralitas kepada anak-anak mereka. Mereka mungkin khawatir bahwa hubungan yang terlalu intim di usia yang relatif muda dapat dianggap sebagai melanggar norma-norma moral dan etika. Hubungan yang terlalu dini dan intim dapat membawa risiko perilaku yang tidak sehat, termasuk risiko terkait dengan kesehatan mental dan emosional anak. Kekhawatiran tentang bagaimana masyarakat sekitar akan menanggapi hubungan anak dapat menjadi faktor yang signifikan. Beberapa keluarga mungkin khawatir akan reputasi dan aib yang dapat timbul jika hubungan tersebut diketahui oleh orang lain. Pendidikan seksual yang tepat dan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak dapat membantu mengatasi kekhawatiran dengan memberikan pemahaman yang seimbang tentang hubungan dan mengajarkan nilai-nilai sehat terkait dengan seksualitas. Alih-alih menghadapi kekhawatiran dengan sikap otoriter, pendekatan pendidikan positif yang memberikan pemahaman, dukungan, dan panduan yang baik dapat lebih efektif.<sup>27</sup>

#### 5) Peranan Media Masa

Masa remaja sering dianggap sebagai periode yang rentan, di mana remaja mencari identitas diri dan mencoba untuk memahami dunia di sekitarnya. Lingkungan sekitar, termasuk teman sebaya dan media, dapat memiliki dampak signifikan pada perkembangan mereka. Media, terutama internet, televisi, dan media sosial, memiliki peran besar dalam membentuk persepsi dan nilai-nilai remaja. Konten yang bersifat kekerasan, porno, atau menyimpang dapat mempengaruhi pemahaman remaja tentang norma sosial dan moral.

---

<sup>27</sup> Nita Fatmawati, *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (studi di Pengadilan Agama Demak)*, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, 14-15

Kebebasan pers yang luas dan penyiaran yang tidak terbatas dapat menyebabkan eksposur terhadap konten yang kurang sesuai untuk usia remaja. Regulasi dan kontrol terhadap konten media mungkin menjadi pertimbangan penting. Tantangan bagi pendidikan dan hiburan adalah menciptakan konten yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Ketidakseimbangan antara konten yang populer dan konten yang mendidik dapat menjadi masalah dalam memenuhi kebutuhan remaja. Pendidikan media yang baik dapat membantu remaja mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap konten media. Mereka dapat diajarkan untuk memahami dampak konten yang mereka konsumsi dan mengembangkan keterampilan untuk menilai informasi dengan bijaksana. Peran orang tua dalam mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap konten media yang diakses oleh anak-anak mereka sangat penting. Komunikasi terbuka tentang nilai-nilai, etika, dan batasan-batasan dapat membantu membentuk sikap yang sehat terhadap media. Pendidikan seks dan etika juga penting untuk membekali remaja dengan pemahaman yang benar tentang hubungan interpersonal, norma sosial, dan perilaku yang sesuai.<sup>28</sup>

d. Dampak Dari Pernikahan Dini

Ketika seorang anak melangsungkan pernikahan dini maka akan menimbulkan dampak terhadap sesuatu, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan anak memiliki pertumbuhan fisik yang sangat cepat dari generasi-generasi sebelumnya, akan tetapi secara emosional mereka memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaannya. Terjadinya perbedaan antara perkembangan fisik yang lebih cepat dari perkembangan emosional (mental) seorang anak tentunya akan menimbulkan persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>29</sup>

Dampak positif dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276

<sup>29</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomer 1, 2018, 63

- 1) **Pendewasaan dan Tanggung Jawab.** Pernikahan dini dapat mempercepat proses pendewasaan karena individu harus menghadapi tanggung jawab sehari-hari yang terkait dengan kehidupan pernikahan.
- 2) **Dukungan Emosional dan Sosial.** Pasangan yang menikah pada usia muda dapat memberikan dukungan emosional satu sama lain dan membangun sistem dukungan sosial yang kuat di dalam keluarga.
- 3) **Pengembangan Keterampilan Hidup.** Menjalani kehidupan pernikahan dapat membantu mengembangkan keterampilan hidup praktis, seperti manajemen keuangan, perencanaan, dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan sehari-hari.
- 4) **Penguatan Ikatan Keluarga.** Pernikahan dini dapat memperkuat ikatan keluarga, terutama jika pasangan muda dapat bekerja sama untuk mengatasi kesulitan dan membangun fondasi keluarga yang kuat.
- 5) **Keamanan Finansial.** Pernikahan dapat memberikan keamanan finansial, terutama jika pasangan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan keuangan dan berbagi tanggung jawab ekonomi.
- 6) **Pemahaman Lebih Dalam tentang Hubungan.** Beberapa orang berpendapat bahwa mengalami pernikahan pada usia muda dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika hubungan dan membantu memperkaya pengalaman hidup.
- 7) **Peningkatan Kesejahteraan Emosional.** Bagi beberapa individu, pernikahan dini dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan emosional yang lebih besar karena mereka memiliki pasangan hidup untuk mendukung dan berbagi kehidupan bersama.
- 8) **Mengurangi beban ekonomi dari kedua orang tua,** karena dengan menikahkan anaknya diharapkan semua kebutuhan anak akan beralih mejadi tanggung jawab suaminya, bahkan orang tua juga berharap bisa terbantu ekonominya dengan menikahkan pitrinya tersebut.
- 9) **Dilakukannya pernikahan pada anak diharapkan agar anaknya dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti perzinaan dan pergaulan bebas yang saat ini marak terjadi dikalangan kaum remaja, pergaulan bebas dapat mendorong anak untuk melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, dan**

dapat mengakibatkan hamil diluar nikah. Hal tersebut dapat dicegah dengan pernikahan.

Bidang-bidang yang terkena dampak dari pernikahan dini juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks, yaitu:

- 1) Bidang Kesehatan
  - a) Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan menjadi lemah dan sel telur yang masih belum sempurna sehingga kemungkinan besar anak yang dikandung akan lahir dalam kondisi prematur.
  - b) Anak yang dilahirkan dari ibu yang hamil terlalu dini akan mempunyai resiko cacat, memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang kurang sempurna, yang mengakibatkan mengalami keterbelakangan mental dan kecerdasan.
  - c) Seorang ibu yang melahirkan di usia dini mempunyai resiko tinggi saat proses persalinan, hal tersebut disebabkan karena pinggulnya yang belum berkembang sempurna, yang dapat mengakibatkan kesulitan saat persalinan, pendarahan, pre eklamsia hingga resiko kematian.<sup>30</sup>
- 2) Bidang Pendidikan
  - a) Hilangnya kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi bagi pelaku pernikahan dini.
  - b) Pernikahan dini akan menyebabkan anak tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.
  - c) Anak perempuan ketika telah menikah dalam usia dini tentunya memiliki pendidikan yang rendah, hal itu menyebabkan ketidak siapan untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik dalam keluarganya maupun dalam lingkungan masyarakat.
- 3) Bidang Psikologis
  - a) Pernikahan dini akan berpengaruh pada kondisi mental anak yang masih labil dan belum adanya kedewasaan, hal tersebut juga dapat menimbulkan

---

<sup>30</sup> Muhammad Adwin Luthfian Noor, *Kenali Dampak Pernikahan Dini*, 4 Agustus, 2022, diakses pada tanggal 18 September 2023, [https://yankes.kemendes.go.id/view\\_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini](https://yankes.kemendes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini)

- masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan.
- b) Pasangan suami istri di usia muda belum siap untuk bertanggung jawab secara normal.
  - c) Perempuan yang menikah di usia dini memiliki resiko yang tinggi akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dibandingkan perempuan yang menikah pada usia yang lebih dewasa.<sup>31</sup>
- 4) Bidang Ekonomi
- a) Ketika anak menikah diusia dini tentunya belum memiliki pekerjaan yang tetap atau belum mapan, sehingga belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Hal ini dikhawatirkan akan memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
  - b) Sempitnya peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja, hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, karena ia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya secara luas.
  - c) Membuat keadaan ekonomi semakin sulit, pernikahan dini sering terjadi dimana pengantin laki-laki belum siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap kondisi ekonominya.
  - d) Akan menimbulkan kemiskinan, karena dua orang anak yang melangsungkan pernikahan dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup dan bahkan diantara mereka belum bekerja.<sup>32</sup>
- 5) Bidang Sosial
- a) Ketika seorang perempuan menempati posisi yang rendah pasti akan menimbulkan anggapan bahwa hanya dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki saja.
  - b) Menimbulkan perceraian dini, emosi seorang remaja pasti tidak stabil, terkadang mereka sendiri tidak bisa mengendalikan emosi dalam dirinya sendiri. Hal ini dapat berakibat timbulnya perceraian apabila ketika

---

<sup>31</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 148-149

<sup>32</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 151-152

dalam keluarga tersebut terjadi konflik yang dapat menimbulkan rasa ketidaksukaan terhadap pasangannya.

- c) Berkurangnya interaksi dengan lingkungan dan teman sebaya, bagi pasangan yang menikah diusia dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya, karena mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
  - d) Dampak lain yang akan timbul adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan bagi seorang anak, hal tersebut disebabkan karena kurangnya keterampilan dalam pengasuhan anak dan kurang sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri, dan timbulnya rasa kurang aman, malu dan frustrasi.<sup>33</sup>
- 6) Dampak Bagi Masing-Masing Keluarga
- Pernikahan dini selain akan menimbulkan dampak yang akan dirasakan oleh pasangan tersebut, tentunya juga akan menimbulkan dampak bagi masing-masing keluarganya. Apabila pernikahan diantara anak mereka berjalan lancar tentunya akan menguntungkan atau memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Namun ketika pernikahan tersebut menjadi keluarga yang tidak bahagia dan menimbulkan perceraian, tentunya akan menambah biaya hidup bagi mereka dan yang lebih parahnya akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.

### 3. Keharmonisan Rumah Tangga

#### a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Mendapatkan keluarga yang harmonis merupakan dambaan semua pasangan suami istri. Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selara atau serasi dalam keluarga. Keharmonisan bertujuan untuk membentuk keselarasan dan keserasian dalam keluarga, dalam menjalani kehidupan berumah tangga kedua hal tersebut perlu dijaga agar dapat mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dalam keluarga,

---

<sup>33</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 152-153

karena memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan sikap, dan perilaku anak.<sup>34</sup>

Rumah tangga adalah sebuah unit dasar dalam organisasi sosial di mana individu-individu yang terkait oleh ikatan pernikahan atau hubungan sejenisnya hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama. Rumah tangga merupakan entitas dasar dalam masyarakat yang membentuk struktur keluarga.<sup>35</sup> Beberapa pandangan mengenai rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Menurut Departemen Kesehatan RI 1998, rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling memiliki ketergantungan.
- 2) Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa rumah tangga adalah kumpulan beberapa orang yang terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, nyaman, dan berkehendak bersama-sama memperteguh hubungan untuk memuliakan anggota-anggotanya.<sup>36</sup>

Keharmonisan rumah tangga adalah kondisi di mana pasangan suami istri atau anggota keluarga dalam suatu rumah tangga hidup bersama dalam suasana damai, saling mendukung, dan mampu menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan mereka. Keharmonisan ini mencakup sejumlah faktor dan elemen yang bersama-sama menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan bahagia.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, menyatakan bahwa keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material suara layak dan seimbang, diliputi dengan suasana kasih sayang antara anggota dan lingkungannya dengan selaras, serasa,

---

<sup>34</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 413

<sup>35</sup> Saipudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 16

<sup>36</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 227

serta mampu menyaranakan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia.

Keluarga Sakinah atau keluarga yang harmonis sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan dasar *Mawaddah* dan *Rahmah* adalah saling mencintai serta penuh rasa kasih sayang antara suami istri sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q. S. Ar-Rum ayat 21)."*<sup>37</sup>

Menurut Muhammad Arifin Ilham keluarga Sakinah adalah keluarga yang para anggota dalam keluarga tersebut senantiasa mengingat Allah SWT, baik dalam keadaan senang maupun susah. Rumah keluarga Sakinah di dalamnya selalu dihiasi dengan aktivitas ibadah kepada-Nya, baik ibadah sholat, bacaan Al-Qur'an, ucapan dzikir dan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, penghuninya senantiasa menyebarkan salam, kesejukan, ketenangan, keindahan, dan kebahagiaan.<sup>38</sup>

Keluarga Sakinah atau keluarga harmonis adalah konsep yang sering dikaitkan dengan konsep kehidupan berkeluarga dalam Islam. Istilah "Sakinah" berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan. Konsep ini merujuk pada cita-cita dan tujuan dari pernikahan dalam Islam, di mana pasangan suami istri bekerja sama untuk mencapai kehidupan yang penuh ketenangan, kedamaian, keharmonisan, melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholeh, dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarganya, serta lingkungan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan dengan ajaran Islam.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Qur'an dan Terjemahannya, Surat Ar-Rum Ayat 21, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585

<sup>38</sup> Muhammad Arifin Ilham, *Zikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), 20

<sup>39</sup> Zaitun Subhan, *Menejemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 10

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara suami dan istri dituntut untuk menjaga hubungan yang baik, atau membuat suasana harmonis yaitu dengan menciptakan rasa saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan antara pasangannya. Setiap pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memikirkan dan mengusahakan agar dapat terciptanya hubungan yang baik dan efektif, hal tersebut harus lebih diperhatikan ketika sudah memiliki anak, karena hanya dengan hubungan keluarga yang baik antara anggota keluarga maka kegiatan pendidikan anak dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang kehidupan keluarga yang harmonis.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, keharmonisan keluarga merupakan sebuah keserasian, kecocokan, atau keselarasan antar anggota keluarga yang didalamnya terdiri atas bapak, ibu, dan anak. Agama Islam memberikan tuntunan serta aturan untuk membangun fondasi rumah tangga yang harmonis, karena rumah tangga adalah perhiasan dari sebuah masyarakat. Karena dalam rumah tangga terdapat suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan orang-orang tercinta. Dari keluargalah kenikmatan abadi akan diperoleh dan dinikmati manusia, begitu juga dari keluarga pula penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi diujikan oleh Allah SWT kepada semua anggotanya.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam lingkungan keluarga dimana didalamnya dapat tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, dan diwarnai dengan kasih sayang dan rasa saling percaya terhadap pasangannya. Sehingga hal tersebut akan memberikan aura positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak.

---

<sup>40</sup> Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004), 213

<sup>41</sup> Abdul Hamid Kisyyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2003), 20

a. Kriteria Rumah Tangga Harmonis

Kriteria rumah tangga yang harmonis atau Sakinah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu dalam keluarga tersebut mengandung tiga unsur yang menjadi fondasi dalam membangun kehidupan perkawinan dalam Islam, yaitu *Litaskunu Ilaiha*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*.

*Pertama*, *Litaskunu Ilaiha* yang berarti Sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami istri senang dan tentram, karena antara pasangan suami istri saling memberikan kesenangan dan ketentraman. *Kedua*, *Mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. *Ketiga*, *Rahmah* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan munculnya rasa cinta.<sup>42</sup>

Ciri-ciri lain mengenai keluarga harmonis atau keluarga Sakinah, 6 ciri-ciri hubungan keluarga yang harmonis sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Dapat menciptakan suasana yang beragama dalam keluarga

Keluarga yang harmonis dapat dilihat dengan dapat terciptanya kehidupan beragama dalam lingkungan keluarga tersebut. Hal tersebut menjadi faktor penting, karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Ketika kondisi keluarga tidak religius yang didalamnya penanaman komitmen rendah atau bahkan tanpa nilai agama sama sekali akan lebih cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga. Dengan adanya suasana seperti itu, maka anak akan merasa tidak nyaman dan tidak akan betah dirumah, sehingga memungkinkan anak tersebut akan mencari lingkungan baru yang dapat membuat dirinya nyaman.

---

<sup>42</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 104

<sup>43</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), 87

- 2) Mempunyai waktu untuk berkumpul bersama keluarga

Adanya waktu untuk berkumpul bersama anggota keluarga merupakan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, mendengar masalah dan keluh kesah anak. Sehingga anak dalam keluarga tersebut akan merasakan bahwa dirinya diperhatikan oleh orang tuanya, dan menjadikan anak tersebut betah dirumah.

- 3) Menjaga komunikasi antara anggota keluarga yang baik

Komunikasi merupakan faktor yang mendasar untuk terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Anak akan merasa nyaman berada dirumah apabila orang tuanya terlihat rukun, karena hal tersebut akan memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan dalam diri anak. Adanya komunikasi yang baik juga akan memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada anak dalam memecahkan permasalahan yang akan ia hadapi ketika diluar rumah. Dalam hal ini, selain berperan sebagai orang tua, ayah dan ibu juga harus mampu berperan sebagai teman untuk anaknya, agar anak tersebut lebih leluasa dan terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>44</sup>

- 4) Saling menghargai antara sesama anggota keluarga

Keluarga dikatakan keluarga yang harmonis adalah ketika dalam lingkungan keluarga tersebut dapat memberikan tempat bagi setiap anggota keluarganya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan untuk berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan luar yang lebih luas.<sup>45</sup>

- 5) Dapat meminimalisir konflik

Faktor yang tidak kalah penting dalam membentuk dan menjaga keharmonisan dalam

---

<sup>44</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 76

<sup>45</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 76

keluarga adalah dapat diminimalisirnya permasalahan atau konflik dalam keluarga tersebut. Ketika dalam keluarga sering terjadi konflik maka akan menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan. Dalam keluarga yang harmonis ketika terdapat permasalahan, setiap anggota dalam keluarga tersebut akan berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari jalan keluar yang terbaik.

- 6) Mempunyai ikatan yang erat antara anggota keluarga  
 Hubungan yang erat antar anggota keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila dalam satu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka antar anggota keluarga tersebut akan berkurang rasa saling memiliki dan rasa kebersamaannya. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan melalui kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Ketika seorang suami telah mengucapkan akad nikah dan sah menurut syari'at rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum baik bagi suami maupun istri. Selain menimbulkan akibat hukum, tentunya juga akan menimbulkan hak dan kewajiban menjadi suami istri dalam keluarga, ketika suami istri dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan kesenangan hati, sehingga keluarga tersebut akan mencapai kebahagiaan.<sup>46</sup> Menurut Gunarsa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu:<sup>47</sup>

1) Suasana rumah

Suasana rumah yang damai dan menyenangkan akan memberikan pengaruh pada anak berupa:

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 155

<sup>47</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 78

- a) Anak dapat merasakan bahwa ayah ibunya saling memiliki rasa pengertian dan Kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
- b) Anak dapat merasakan bahwa orang tuanya dapat mengerti dan dapat memahami pola prilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana,
- c) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, dan rasa sayang yang diberikan oleh saudara-saudaranya.

2) Kondisi ekonomi keluarga

Kondisi tingkatan ekonomi yang rendah sering kali menjadi penyebab munculnya konflik dan permasalahan dalam keluarga. Karena banyaknya masalah yang timbul akibat kondisi keuangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga tentunya akan menjadi penyebab keluarga tidak harmonis. Banyaknya masalah yang timbul dalam lingkungan keluarga tentunya juga akan berpengaruh pada perkembangan mental anak, sebab anak tersebut akan mendapatkan atau melihat pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan yang diperoleh dalam lingkungan keluarga, tentunya hal tersebut akan terbawa ketika anak tersebut bergaul dengan lingkungan sosialnya.

3) Sikap orang tua

Sikap orang tua tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, terutama terhadap hubungan antara orang tua dan anaknya. Ketika orang tua memiliki sikap yang otoriter tentu akan membuat suasana dalam keluarga tersebut menjadi tegang dan akan membuat anak merasa tertekan, karena anak tidak diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, dan semua keputusan berada di tangan orang tuanya. Hal tersebut tentunya akan membuat anak tersebut merasa tidak memiliki peran, merasa tidak dihargai, dan merasa kurang kasih sayang, serta akan memandang orang tuanya tidak bijaksana.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1) Memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan

Jika dalam keluarga dilandasi dengan keimanan serta kepercayaan kepada Tuhan, tentunya mereka pasti mempunyai kelapangan hati untuk rela menyesuaikan diri demi untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Sikap saling mengalah tersebut menjadi pintu untuk mampu mengatasi masalah yang muncul di dalam keluarga, sehingga dapat menimbulkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga.

2) Mengasihi terhadap pasangan

Mengasihi terhadap pasangan dapat dilakukan dengan cara kita dapat melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita, baik dari perkataan, tindakan, dan perilaku kita.<sup>48</sup>

3) Saling menjaga kejujuran

Ketika tidak ada kejujuran dalam keluarga tentunya akan menimbulkan permasalahan serta konflik dalam rumah tangga. Dusta merupakan titik dimana komunikasi antara suami istri berakhir, karena dusta dapat menggerogoti kesetiaan yang telah dibangun oleh suami istri. Perilaku dan tindakan yang berdasarkan dengan kedustaan akan berakibat timbulnya kerusakan dalam rumah tangga. Maka dari itu kejujuran sangat diperlukan dalam rangka untuk membangun keharmonisan dalam keluarga.

4) Kesetiaan

Kesetiaan bukan hanya perihal pasangan kita tidak akan berbuat serong, melainkan kesetiaan dalam keluarga harus meliputi segala hal. Diantaranya setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam menjaga sikap dan memotivasi hati, dan setia ketika sedang menghadapi situasi dan kondisi sulit. Bahkan juga harus menunjukkan kesetiaan terhadap

---

<sup>48</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 102

pasangan kita ketika ia sedang mengalami kegagalan.

5) Murah hati dan pemaaf

Dalam berumah tangga sebaik apapun pasangan kita pastinya juga akan memiliki kesalahan dan juga dapat menyakiti hati pasangannya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan kemurahan hati serta sifat memaafkan terhadap pasangan antara suami istri. Ketika antara pasangan suami istri memiliki hati yang keras dan tidak mau memaafkan kesalahan pasangan maka akan menyebabkan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>49</sup>

6) Adanya rasa cinta suami dan istri

Rasa cinta dalam kehidupan rumah tangga merupakan faktor utama untuk menjadikan keluarga menjadi harmonis, hal tersebut dimulai dengan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, dan mereka mempunyai ketertarikan sehingga dapat menjadikan mereka menjadi satu pasangan dalam lingkungan keluarga. Hingga kehidupan dua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi spiritual (*ruhaniyyah*), keindahan, kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.<sup>50</sup>

7) Usia pasangan yang melangsungkan pernikahan

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada BAB II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>51</sup> Tujuan dari adanya pembatasan usia minimal bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan adalah agar tercapainya tujuan dari adanya pernikahan, yakni untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Diharapkan suami istri dapat menjaga dan membina keutuhan rumah tangganya, dapat membina

---

<sup>49</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 103

<sup>50</sup> Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Azmah, 2005), 7

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

hubungan yang erat dan harmonis antara suami istri, serta agar dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga dapat tercapai kesejahteraan, baik spiritual dan materiil atau lahir dan batin.<sup>52</sup>

## b. Pemahaman Tentang Sosiologi Hukum

### a. Pengertian Sosiologi

Dalam KBBI sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter atau sifat dan perkembangan dalam kelompok masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Sosiologi adalah bagian dari cabang ilmu sosial.<sup>53</sup> Bahasa latin dari sosiologi adalah *Socus* yang artinya adalah teman, dan *Logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.<sup>54</sup>

Sosiologi menurut Pitrim Sorokim adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dari berbagai gejala sosial, seperti ekonomi, keluarga, dan moral maka ilmu tersebut disebut sosiologi. Sedangkan sosiologi menurut William Konbulum adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk memahami masyarakat dan model perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang berada didalamnya dalam berbagai bagian dan kondisi.<sup>55</sup>

### b. Pengertian Sosiologi Hukum dan Karakteristik

Soerjono Soekamto mendefinisikan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji mengapa masyarakat patuh pada hukum, mengapa mereka tidak menaati hukum tersebut, adanya alasan-alasan sosial yang ikut mempengaruhi hal tersebut.<sup>56</sup> Dengan ini tidak mengarahkan hukum sebagai

---

<sup>52</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Bogor: Guepedia, 2019), 106

<sup>53</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/sosiologi>

<sup>54</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11

konseptual tetapi kenyataan masyarakat dilingkungan hukum yang mempengaruhi.<sup>57</sup>

Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

- 1) Dapat memberikan kejelasan pada proses praktek hukum sehingga menggunakan pendekatan “*Intrepetative Understanding*”, dengan ini dapat memberikan penjelasan tentang perkembangan dan efek dari perilaku manusia.<sup>58</sup>
- 2) Dapat mendeskripsikan praktek hukum dilingkungan masyarakat apakah bertentangan atau sudah sesuai dengan hukum yang telah diatur.
- 3) Memberikan penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan alasan-alasannya.<sup>59</sup>
- 4) Dapat menjadi sarana untuk menganalisis peraturan hukum baik berupa undang-undang atau yang lainnya, sehingga dapat menjawab apakah hukum tersebut tepat atau tidak dalam wilayah masyarakat tertentu.<sup>60</sup>
- 5) Lebih fokus terhadap isi hukum tentang perilaku masyarakat yang melanggar dan menaati peraturan yang mempunyai kedudukan seimbang tidak lebih baik dan lebih buruk. Perhatian tertuju pada objek yang dikaji sehingga tidak muncul penilaian normatif seperti contoh, bahwa hakim adalah manusia yang paling benar dan bijaksana.<sup>61</sup> Tiga pendekatan yang dapat digunakan menurut Prof. Geralde Turke yaitu moral, ilmu hukum, dan sosiologis.

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menganggap hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum dipandang sebagai produk dari faktor-faktor sosial, dan sebaliknya,

---

<sup>57</sup> JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011), 163

<sup>58</sup> Sabian, Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 141

<sup>59</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 23-24

<sup>60</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 113

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), 8

hukum mempengaruhi dan membentuk masyarakat. Perhatian sosiologi hukum difokuskan pada gejala sosial dalam lingkungan masyarakat. Ini mencakup studi tentang norma, nilai, konflik sosial, dan struktur sosial yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh hukum. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris dan analitis. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data empiris dari masyarakat dan menganalisisnya secara rasional. Sosiologi hukum mengakui bahwa ilmu pengetahuan atau ilmu sosial lainnya dapat membantu dalam pelaksanaan fungsi hukum. Ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, psikologi, dan ekonomi dapat memberikan wawasan tambahan. Sosiologi hukum bersifat obyektif. Penelitian tidak dilakukan dengan penilaian terhadap hukum itu sendiri, melainkan dengan upaya untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum dalam konteks masyarakat. Sosiologi hukum membedakan dirinya dari ilmu hukum. Jika ilmu hukum cenderung melakukan penilaian terhadap norma hukum dan sistem peradilan, sosiologi hukum lebih fokus pada pemahaman dan penjelasan dinamika hubungan hukum dengan masyarakat. Dalam sosiologi hukum, pendekatan obyektif diutamakan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, tanpa memberikan penilaian langsung terhadap baik atau buruknya hukum.<sup>62</sup>

Sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang dinamika sosial yang memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan perubahan hukum. Fokus utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terkait praktik hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum diimplementasikan dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Sosiologi hukum mempelajari praktik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Ini mencakup analisis proses legislasi, peran aktor-aktor

---

<sup>62</sup> Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55-56.

dalam pembuatan hukum, dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan undang-undang. Selain itu, sosiologi hukum juga memeriksa praktik dalam penerapan hukum. Ini mencakup bagaimana kebijakan hukum diimplementasikan oleh lembaga penegak hukum dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Sosiologi hukum memahami praktik yang terjadi di dalam pengadilan. Ini melibatkan analisis sistem peradilan, peran hakim, pengacara, dan pihak terlibat lainnya dalam proses peradilan. Pemahaman tentang peran aktor hukum, termasuk penegak hukum dan masyarakat, menjadi fokus sosiologi hukum. Hal ini mencakup analisis motivasi, interaksi, dan dampak tindakan mereka terhadap sistem hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum secara spesifik mencakup 2 hal, yaitu:

- 1) Dasar-dasar sosial dari hukum, misalnya hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
- 2) Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat, misalnya Undang-Undang Penanaman Modal terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu terhadap gejala politik.<sup>63</sup>

d. Objek Sosiologi Hukum

Objek dari sosiologi hukum adalah:

- 1) Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan oleh masyarakat, untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat tersebut.
- 2) Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sehingga sosiologi hukum dapat menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 57.

<sup>64</sup> Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), 6.

#### e. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu, tentunya dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik didalamnya berupa teori, konsep, yang diungkap oleh peneliti dalam masalah yang berkaitan.

1. Alvan Fathoni, dari IAIN Nurul Jadid Probolinggo dalam penelitiannya yang berjudul *“Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum”*.<sup>65</sup> Dengan hasil dari penelitiannya adalah jika dilihat dari aspek sosiologis pernikahan di bawah umur masih terjadi dikarenakan masyarakat telah meyakini bahwa jika anak mereka telah memasuki usia baligh harus segera dinikahkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan mudhorot yang lebih besar seperti perbuatan zina dan perbuatan lain yang dilarang oleh agama. Persamaan penelitian diatas dengan penulis adalah tema didalam penelitian tersebut yakni terjadinya pernikahan dini yang dilihat alasan atau faktor penyebabnya sama seperti alasan yang diungkapkan oleh wali atau orang tua mempelai bahwa kekhawatiran terjadinya perzinahan saat melihat pergaulan anak pada saat sekarang ini yang bebas. Selain itu perspektif yang digunakan juga menggunakan sosiologi hukum, namun perbedaanya terdapat dalam pembahasan dalam penelitian ini bahwa peneliti membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Dwi Irwanto, dari UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul *“Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”*.<sup>66</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya karena dari kedua

---

<sup>65</sup> Alvan Fathoni, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum, At-Turaz Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2, 2017.

<sup>66</sup> Dwi Irwanto, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

mempelai sudah saling suka, selain itu kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung di Kecamatan Padureso Kebumen, hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode dan pendekatan yang sama serta permasalahan yang sama yakni pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini memiliki fokus penelitian cara penanggulangan terjadinya pernikahan dini sehingga dapat menurunkan angka pernikahan dini, sedangkan penulis mengkaji dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Akbar Ibrahim, dari UIN Alaudin Makassar, dalam skripsinya yang berjudul "*Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)*".<sup>67</sup> Hasil dari penelitian ini adalah maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep karena adanya paksaan dari orang tua yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor ekonomi, tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya, faktor sosial budaya, kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas. Aspek mudharat dari pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa diantaranya kelahiran anak premature, dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Child Abuse (kekerasan pada anak), penelantaran anak, harga diri rendah, ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan resiko perceraian. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai dampak pernikahan dini, sedangkan

---


<sup>67</sup> Akbar Ibrahim, UIN Alaudin Makassar yang berjudul *Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)*, Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019.

perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada nafkah keluarga dalam pernikahan dini, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang keharmonisan dalam keluarga pernikahan dini.

**f. Kerangka Berfikir**

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur tingkah laku manusia dan tingkah lakunya dalam masyarakat. Sama halnya dengan pernikahan, tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat melakukan pernikahan. Oleh karena itu, terdapat undang-undang atau peraturan yang mengatur pernikahan di Indonesia. Yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 pemutakhiran UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat. Indonesia masih memiliki budaya yang kaya dan beragam. Dengan demikian, meskipun konsep usia perkawinan diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak perkawinan di bawah usia sah, yang biasanya berujung pada perkawinan dini. Lantas, bagaimana analisis sosiologi hukum memandang permasalahan pernikahan dini di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Globogan.

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir